



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 260/A/SK/KP/XI/2016  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN KEBUN RAYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai *smart, friendly, and forest campus*, perlu dilakukan pembangunan kebun raya;  
b. bahwa agar kegiatan pembangunan kebun raya ITERA dapat berjalan dengan cepat dan baik, perlu ditetapkan tim pelaksana percepatan Kebun Raya ITERA;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya;  
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN KEBUN RAYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

**KESATU** : Menetapkan tim percepatan kebun raya ITERA, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim percepatan kebun raya ITERA bertugas melakukan perencanaan atau membuat konsepsi kebun raya ITERA, menginput data kebutuhan kebun raya ITERA, dan melakukan manajemen dan evaluasi terhadap kebun raya ITERA tersebut;


**KETIGA** : Tim Percepatan kebun raya ITERA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;



- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 28 November 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kepala Sub Bagian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 260/A/SK/KP/XI/2016

Tanggal : 28 November 2016

**TIM PERCEPATAN KEBUN RAYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
2. Prof. Dr. -Ing Mitra Djamal  
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.


Penanggung jawab : Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.

Ketua : Danni Gathot Harbowo, S.Si., M.T.

Wakil Ketua : Alawiyah, S.P.

Anggota : 1. Diah Sumardiani, S.Sos.  
2. Miandri Sabli Pratama, S.P.  
3. Indah Oktaviani, M.Si.  
4. Muhammad Asril, S.Si., M.Si.  
5. Nur Adliani, S.Farm., M.Si., Apt.  
6. Hendry Wijayanti, S.Si., M.Sc.  
7. Dian Fajarika, S.T.P., M.T.  
8. Sovia Santi Leksikowati, S.Si., M.Sc.  
9. Yuni Lisafitri, S.P., M.Si.  
10. Yanti Ariyanti, S.Si., M.Si.  
11. Muqorob Tajalli, S.T.P., M.Si.  
12. Rizka Firdausi Pertiwi, S.T., M.T.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001